

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun bersifat negatif. Walaupun persepsi setiap wajib pajak berbeda-beda dalam melihat penerapan peraturan ini, tetapi pelaku-pelaku UMKM cenderung lebih ingin membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi denda atau uang, serta menghindari upaya Dirjen Pajak untuk memeriksa wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga pelaku-pelaku UMKM ini cenderung lebih berkeinginan membayar pajak dikarenakan tidak ingin dikenai masalah yang lebih rumit kedepannya. Serta ada variabel lainnya yang tidak tercakup dalam penelitian ini seperti faktor umur dan tingkat penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha di sentra PKL, Mall, dan Perumahan di Kabupaten Sidoarjo, wilayah Sidoarjo Kota.

2. Penelitian ini menggunakan metode survei, sehingga ada kemungkinan responden mengisi kuesioner tersebut dengan tidak sungguh-sungguh
3. Penelitian ini hanya mengukur persepsi tentang wajib pajak UMKM, dan tidak memastikan apakah wajib pajak tersebut telah melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018

5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian ini, maka saran dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah alat pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara untuk memperkuat hasil jawaban dari kuesioner.
2. Penelitian selanjutnya dapat memilih tempat pengambilan sampel selain di Kabupaten Sidoarjo, wilayah Sidoarjo Kota.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, misal seperti tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, umur, tingkat penghasilan dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (2016). *Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil Menurut Provinsi, (2013-2015)*. Didapatkan dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/11/22/1004/jumlah-perusahaan-industri-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi-2013-2015.html>
- Burhan, H. P. (2015) *Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia). Didapat dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/16808>.
- Cahyani, L. P. G., dan Noviani, N. (2019) Pengaruh tarif pajak pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3 Maret (2019)*, 1885-1911
- Fatmawati (2015) *Pengaruh pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013 dan implementasi self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak dengan persepsi wajib pajak sebagai variabel moderasi* (Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia). Didapat dari <https://eprints.uny.ac.id/26854/>.
- Ghozali, H. I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Istikhoro, S., Waryanto, R. B. D., dan Utomo, S. P., (2016) Efektivitas PP No. 46 Tahun 2013 untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sidoarjo. *Majalah Ekonomi_ISSN No. 1411-9501*, 92-104
- Khrisna, I. (2017) *Analisis penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bagi wajib pajak orang pribadi di kota Padang*. (Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang, Padang). Didapat dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2624>.
- Kusuma, A. P. (2016). Pengaruh pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha dengan kualitas layanan dan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating (Studi kasus pada UMKM Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Unesa Vol 4, No.3*.
- Merina, N. (2016). *Pengertian UKM & UMKM? Bagaimana Usaha Kecil Menengah di Indonesia*. Didapat dari <https://goukm.id/apa-itu-ukm-umkm-startup/>, 18 November 2018, pukul 16.51 WIB.

- Ningrum, L. O. (2016) *Pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terkait pelaksanaan PP No.46 tahun 2013*. (Fakultas Bisnis, Program Studi Jurusan Akuntansi S-1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, Indonesia). Didapat dari <http://repository.wima.ac.id/5960/>.
- Pasaribu, G. F., dan Tjen, C. (2016) Dampak faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 1 Nomor 2*, 145-162.
- Pandiangan, R. (2015). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 “Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu”
- Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 “Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu”
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak* (edisi ke-2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Primadhyta, S. (2018). *Diskon Pajak UMKM dan Investasi Politik Jokowi*. Didapat dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180628142904-532-309809/diskon-pajak-umkm-dan-investasi-politik-jokowi>, 23 November 2018, pukul 19.55 WIB.
- Siahaan, S. (2017). *3 hal yang harus anda ketahui dari PPh Final*. Didapat dari <https://www.online-pajak.com/pajak-final-pph-final>, 13 Desember 2018, pukul 17.03 WIB.
- Sifanuri, H. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Fakultas Bisnis dan Ekonomi Program Studi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia). Didapat dari <http://repository.ump.ac.id/1463/>.
- Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 “Perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan”

Zuraya, N. (2018). *Kepatuhan pengusaha UMKM membayar pajak rendah*.
Didapat dari
<https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah>, 11 Oktober 2018,
pukul 17:28 WIB.